



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA CEWENG**  
**NOMOR 10 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA**  
**KEPALA DESA CEWENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 1 (satu) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  - 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  - 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  - 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
  - 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
  - 19 Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

- Memperhatikan : 6. Surat Kepala Desa Ceweng Nomor  
141/04/415.34.16/2017 Tanggal 10 Februari 2017 Hal :  
Pengajuan Rekomendasi penyesuaian nomerklatur  
jabatan perangkat Desa Ceweng
7. Rekomendasi Camat Diwek Nomor  
141/137/415.34/2017 Tanggal 14 Februari 2017 Hal :  
Rekomendasi penyesuaian nomerklatur jabatan  
perangkat Desa Ceweng

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa Ceweng Kecamatan  
Diwek Kabupaten Jombang.
- KEDUA** : Penyesuaian jabatan sebagaimana dimaksud Diktum  
KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:  
Nama : **EVI MUFLIHATUL HABIBAH**  
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 11 - 05 - 1992  
dari jabatan Staf Pembangunan Desa Ceweng , dan  
mengangkatnya kembali dalam jabatan **Kepala urusan  
Perencanaan** Desa Ceweng Kecamatan Diwek Kabupaten  
Jombang.
- KETIGA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat  
dengan masa jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA  
diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa  
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada  
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ceweng  
pada tanggal 14 Februari 2017

**KEPALA DESA CEWENG**

  
**ABDUL ROSAT**

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Camat Diwek  
2. Sdr. Ketua BPD Ceweng